



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 1/PK.01/BA/1509/2026 tanggal 5 Januari 2025;

d. Bahwa berdasarkan perimbangan sebagai mana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 601);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 337) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Tahun 2026, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan;
 - h) Tim Pelayanan Publik dan;
 - i) Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan

- bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebo
Pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd.

ATIUL FUADIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

Sekretaris,

Nukman



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	
TIM PENGARAH					
1	Atiul Fuadiyah, S.H.I., M.H	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah	
2	Ahmad Junaidi, S.Pd.,M.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota		
3	Elan Reinwardt Amerlon, S.H	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota		
4	Heri Satriawan, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota		
5	Supriadi, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota		
TIM PELAKSANA					
1	Nukman, S.Ag., M.E.I	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua	
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN					
1	Robiah, S.A.P	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap asesor	➢ Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ➢ Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan kerja	
2	Paisol, SE	Kepala Subbagian	Asesor		
3	Aleka Saputra, S.Sos	Kepala Subbagian	Anggota		
4	M. Zulham Halman, A.Md	Kepala Subbagian	Anggota		
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/ DEREGLULASI KEBIJAKAN					
TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN					
1	Aleka Saputra, S.Sos	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap anggota	➢ Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang	

2	Bahren, S.E	Pelaksana	Asesor	dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo ➤ Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo
3	Kevin Delfiro, S. H	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN				
1	M. Zulham Halman, A.Md	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi satuan kerja
2	M. Yan Toardi, S.Pt	Pelaksana	Anggota	
3	Khalil Rahman Bisni, S. Kom	Pelaksana	Anggota	
4	Amrullah, S.M	Pelaksana	Anggota	
IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Aleka Saputra, S.Sos	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap anggota	➤ Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> satuan kerja, dan ➤ Mengkoordinasikan pembangunan/pengembangan <i>E-government</i> satuan kerja
2	Hariyanto,S.A.P	Pelaksana	Asesor	
3	Vian Pradita Ayu Ningtias, S. H		Asesor	
V SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	M. Zulham Halman, A.Md	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap asesor	➤ Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di satuan kerja ➤ Melakukan asasemen individu berdasarkan kompetensi di satuan kerja ➤ Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik di satuan kerja
2	Meydita Rilla Maharani, S. Kom	Pelaksana	Asesor	
3	A.Roni D	Pelaksana	Anggota	
4	Tedi Rinaldi, S.Pd.I	Pelaksana	Anggota	
VI TIM PENGAWASAN				
1	Aleka Saputra, S.Sos	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap anggota	➤ Melaksanakan penerapan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo ➤ Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai <i>quality assurance</i> dan <i>consulting</i> di satuan kerja
2	Bahren, SE	Pelaksana	Asesor	
3	Vian Pradita Ayu Ningtias, S. H	Pelaksana	Anggota	
4	Kevin Delfiro, S. H	Pelaksana	Anggota	
V TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Robiah, S.A.P	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap anggota	➤ Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di satuan kerja, dan; ➤ Menyusun indikator kinerja utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo
2	Meli Yunita, A.Md	Pelaksana	Asesor	
3	Eko Purwadi	Pelaksana	Anggota	
4	Muksin Alfallah, S. Kom	Pelaksana	Anggota	
VI TIM PELAYANAN PUBLIK				

1	Paisol, SE	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap anggota	➤ Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public di satuan kerja, dan; ➤ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public di satuan kerja
2	Jamilah, S.A.P	Pelaksana	Asesor	
3	Ceci Feliastari, S.A.P	Pelaksana	Anggota	
4	Muhammad Jaki, A.M.d	Pelaksana	Anggota	
5	Gusmalini, S.A.P	Pelaksana	Anggota	
VII TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Nukman, S.Ag., M.E.	Sekretaris	Ketua	➤ Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat ➤ Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi ➤ Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
2	Robiah, S.A.P	Kepala Subbagian	Wakil Ketua dan Koordinator	
3	Paisol, SE	Kepala Subbagian	Anggota	
4	Aleka Saputra, S.Sos	Kepala Subbagian	Anggota	
5	M. Zulham Halman, A.Md	Kepala Subbagian	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ATIUL FUADIYAH

KABUPATEN TEBO

Sekretaris,

